

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, poligami diizinkan dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan peluang bagi suami untuk berpoligami, dengan syarat tertentu, seperti adanya izin dari Pengadilan. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak istri pertama dan memastikan bahwa poligami dilakukan dengan pertimbangan yang matang, tidak merugikan pihak lain, dan memenuhi prinsip keadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang ingin berpoligami adalah mendapatkan izin dari pengadilan agama, yang hanya diberikan jika alasan-alasan tertentu dapat dibuktikan, seperti istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mengalami cacat fisik yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pertimbangan Hakim dan Pemberian Izin Poligami dalam Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2023/PA Rap, Hakim memutuskan untuk memberikan Izin Poligami berdasarkan pertimbangan hukum yang ada, serta kelayakan dan alasan yang diberikan oleh suami. Dalam hal ini, pertanyaan yang muncul adalah apakah putusan tersebut sudah mencerminkan prinsip keadilan bagi semua pihak.

Putusan nomor :1657/Pdt.G/2023/PA Rap menjadi salah satu kasus yang menarik untuk dianalisis secara yuridis, khususnya dalam perspektif keadilan hukum dan dampak psikologis bagi keluarga yang terlibat. Dalam kasus ini, pengadilan memutuskan untuk memberikan izin poligami kepada seorang suami berdasarkan alasan-alasan yang diajukan. Namun, keputusan tersebut tidak hanya menyoal pada aspek hukum semata, tetapi juga mempengaruhi kehidupan psikologis keluarga, terutama bagi istri pertama dan anak-anak yang terlibat dalam rumah tangga tersebut.

Permasalahan poligami sering kali memunculkan perdebatan terkait konsep keadilan, terutama bagaimana hukum dapat menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah keputusan hakim dalam memberikan izin poligami sudah mencerminkan keadilan hukum yang ideal? Lebih jauh lagi, bagaimana prosedur terkait izin poligami, bagaimana status poligami jika berdasarkan atas paksaan, serta akibat hukum terhadap izin poligami yang dimohonkan suami ke Pengadilan Agama. Selain itu apa yang menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menerima maupun menolak izin poligami tersebut Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis tentang izin poligami berdasarkan paksaan tanpa kerelaan isteri dan pertimbangan hukum bagi hakim dalam menerima izin poligami dari pemohon (suami).

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjawab semua permasalahan yang dirumuskan oleh penulis. Dan penelitian ini diharapkan

memberi banyak pemahaman tentang dampak dan akibat hukum berkaitan dengan poligami.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana status Hukum Ijin Poligami jika ada paksaan dari suami?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Permohonan Izin Poligami berdasarkan Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2023/PA RAP?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka perlu penulis sampaikan bahwa tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang status Hukum Ijin Poligami jika ada paksaan dari suami.
2. Untuk mengetahui tentang Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Permohonan Izin Poligami berdasarkan Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2023/PA RAP.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun rinciannya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Perdata. Penelitian ini dapat membantu memahami tentang Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan suatu Perkara Permohonan Izin Poligami.

2. Manfaat Praktis

Selain mempunyai manfaat secara teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat praktis untuk kepentingan pelaksanaan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berfikir dan bertindak serta mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum. Sehingga pemberian izin berkaitan dengan poligami dapat memberi rasa keadilan bagi semua pihak. Lebih lanjut, hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan atau memperbaharui kebijakan yang lebih adil dan sesuai dengan perkembangan zaman, memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi dalam konteks poligami.

1.4 Sistematika Penulisan

Suatu karya ilmiah memerlukan sistematika yang baik, teratur, dan terperinci. Demikian pula dalam Penulisan ini, penulis mencantumkan secara urut dari BAB I sampai BAB V tentang sistematikanya. Sistematika penulisan hukum yang di susun penulis adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini disajikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pembahasan ini berisi tentang metode yang dipakai dengan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, Tempat dan waktu penelitian, Bahan dan Alat Penelitian, cara kerja serta Analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang apa yang menjadi rumusan masalah, antara lain: tentang status Hukum Ijin Poligami jika ada paksaan dari suami dan Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Permohonan Izin Poligami berdasarkan Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2023/PA RAP.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran dari hasil pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA